



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Supriatna Alias Canel Bin Ina Alm**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /17 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tapos RT 02 RW 15 Desa Sirnaraja, Kec. Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat dan Kontrakan di Kp. Sirnasari RT 03 RW 06, Desa Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Supriatna Alias Canel Bin Ina Alm ditangkap pada tanggal 10 Juli 2022

Terdakwa Supriatna Alias Canel Bin Ina Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H., dkk. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Blb



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\ dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Supriatna Alias Canel Bin (Alm) Ina** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** melanggar Pasal **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Ke satu;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik wana merah yang di dalamnya terdapat plastik warna putih dankertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat seperangkan untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang terdiri dari canglong kaca dan sumbu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver beserta simcard operator seluller simpati dan Axis;

Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Ke satu

Bahwa ia Terdakwa **Supriatna Alias Canel Bin (Alm) Ina** pada pada Hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022 atau pada suatu waktu lain di Bulan Juli 2022, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kontrakan di Kp. Sirnasari RT 03 RW 06 Desa Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat dan Jl. Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022, Terdakwa dihubungi Hamba Allah (DPO) yang menawarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, namun Terdakwa menyatakan tidak memiliki sejumlah uang sehingga meminta Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut secara cuma-cuma ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi lebih lanjut dengan Hamba Allah (DPO) dan kemudian diarahkan dengan dikirimkan lokasi penempelan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di sekitar Jl. Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa kemudian menemukan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disimpan di bawah batu di pinggir tembok di Jl. Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Susan Sandra dan Saksi Asep Saripudin dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:



o 1 (satu) bungkus plastik wana merah yang di dalamnya terdapat plastik warna putih dan kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) ;

o 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat seperangkat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang terdiri dari canglong kaca dan sumbu;

o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver beserta simcard operator seluller simpati dan Axis;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan No. PL101DG / VII / 2022 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 20 Juli 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wana merah yang di dalamnya terdapat plastik warna putih dan kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dengan **berat netto sebelum uji: 1,1552 (satu koma satu lima lima dua) gram** dengan kesimpulan pemeriksaan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal Putih tersebut di atas adalah **benar mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Supriatna alias Canel Bin (Alm) Ina** pada pada Hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022 atau pada suatu waktu lain di Bulan Juli 2022, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kontrakan di Jl. Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah tanpa**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022, di Jl. Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi Terdakwa bertemu dengan Saksi Susan Sandra dan Saksi Asep Saripudin dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik wana merah yang di dalamnya terdapat plastik warna putih dan kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat seperangkan untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang terdiri dari canglong kaca dan sumbu;
 - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver beserta simcard operator seluller simpati dan Axis;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL101DG / VII / 2022 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 20 Juli 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wana merah yang didalamnya terdapat plastik warna putih dankertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dengan **berat netto sebelum uji: 1,1552 (satu koma satu lima lima dua) gram** dengan kesimpulan pemeriksaan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal Putih tersebut di atas adalah **benar mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** yang memberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Saksi Susan Sandra Wijaksana

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reserse Narkoba Resor Cimahi dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022, Terdakwa dihubungi Hamba Allah (DPO) yang menawarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, namun Terdakwa menyatakan tidak memiliki sejumlah uang sehingga meminta Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berkomunikasi lebih lanjut dengan Hamba Allah (DPO) dan kemudian diarahkan dengan dikirimkan lokasi penempelan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di sekitar Jl. Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa kemudian menemukan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disimpan di bawah batu di pinggir tembok di Jl. Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Susan Sandra dan Saksi Asep Saripudin dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik wana merah yang di dalamnya terdapat plastik warna putih dan kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat seperangkan untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang terdiri dari canglong kaca dan sumbu;
 - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver beserta simcard operator seluller simpati dan Axis;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL101DG / VII / 2022 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Blb



20 Juli 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wana merah yang di dalamnya terdapat plastik warna putih dankertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dengan **berat netto sebelum uji: 1,1552 (satu koma satu lima lima dua) gram** dengan kesimpulan pemeriksaan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal Putih tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Atas keterangan Saksi Terdakwa **menolak keterangan saksi di mana menurut Terdakwa ia belum menyentuh Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang menjadi barang bukti;**

2. Saksi Asep Saripudin

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reserse Narkoba Resor Cimahi dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar ;

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022, Terdakwa dihubungi Hamba Allah (DPO) yang menawarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, namun Terdakwa menyatakan tidak memiliki sejumlah uang sehingga meminta Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut secara cuma-cuma ;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi lebih lanjut dengan Hamba Allah (DPO) dan kemudian diarahkan dengan dikirimkan lokasi penempelan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di sekitar Jl. Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;

- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa kemudian menemukan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disimpan di bawah batu di pinggir tembok di Jl. Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi tersebut;



- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Susan Sandra dan Saksi Asep Saripudin dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:

- o 1 (satu) bungkus plastik wana merah yang di dalamnya terdapat plastik warna putih dankertas tisu yang di vdalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
- o 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat seperangkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang terdiri dari canglong kaca dan sumbu;
- o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver beserta simcard operator seluller simpati dan Axis;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL101DG / VII / 2022 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 20 Juli 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wana merah yang di dalamnya terdapat plastik warna putih dan kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dengan **berat netto sebelum uji: 1,1552 (satu koma satu lima lima dua) gram** dengan kesimpulan pemeriksaan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal Putih tersebut di atas adalah **benar mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa **menolak keterangan saksi di mana menurut Terdakwa ia belum menyentuh Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang menjadi barang bukti** ;

3. Saksi Susanti



.....Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa ;

.....Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi yang meringankan Terdakwa, sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena diduga kedapatan memiliki narkoba jenis Sabu.

.....Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa ;

.....Bahwa Terdakwa ditangkap Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.

.....Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di Jl. Rancabali, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi ;

.....Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk makan, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu di pinggir jalan, karena Terdakwa hendak mengambil barang sesuai petunjuk maps. Selanjutnya Saksi melihat tiba-tiba Terdakwa digeledah oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi.

.....Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa digeledah, ketika Terdakwa digeledah dan ditangkap, Saksi baru mengetahui bila Terdakwa diduga memiliki narkoba jenis sabu. Ketika Terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang di dalamnya terdapat plastik warna putih dan kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih (diduga Sabu), 1 (satu) buah tas kecil warna hitam didalamnya terdapat seperangkat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang terdiri dari cangklong kaca dan sumbu dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver beserta simcard operator seluler Simpati dan Axis.

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa hendak mengambil narkoba jenis sabu yang tersimpan di pinggir tembok jalan tol Jl. Rancabali, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba sabu tersebut diambil oleh Terdakwa.



.....Bahwa pada tubuh
Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu.

.....Bahwa menurut
pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira
Pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya yang
beralamat di Kp. Simasari, Rt. 03 Rw. 06, Desa Ciburuy, Kecamatan
Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah dihubungi dan
chattingan melalui whatsapp dengan seseorang bernama Hamba Allah ,
kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju tempat makan, tiba-tiba
Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu, karena Terdakwa hendak pergi
sesuai petunjuk yang diberikan oleh seseorang tersebut dengan
menggunakan google maps ke lokasi Jl. Rancabali, Kelurahan Pasirkaliki,
Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.

.....Bahwa Saksi tidak
mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa pergi sesuai petunjuk yang
diberikan oleh seseorang tersebut dengan menggunakan google maps.

.....Bahwa menurut
pengakuan Terdakwa, tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan
seseorang yang bernama Hamba Allah tersebut.

.....Bahwa Saksi tidak
mengetahui dan tidak melihat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu
tersebut.

.....Bahwa Terdakwa
tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menerima,
memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut .

.....Bahwa Saksi
sempat melihat petunjuk maps di handhpone Terdakwa .

.....Bahwa Terdakwa
bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

.....Bahwa Terdakwa
kenal dengan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi karena sudah lama
bekerjasama dan sering datang kerumah Terdakwa .

.....Bahwa Terdakwa
positif narkoba jenis sabu .

.....Bahwa Terdakwa
disuruh mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh polisi.



.....Bahwa yang menangkap Terdakwa merupakan anggota polisi yang datang ke rumah Terdakwa.

.....Bahwa Terdakwa bukan pemakai dan pengedar narkoba jenis sabu.

.....Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum pidana penjara.

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat, melainkan sedang berada di tempat lain dan tidak melihat secara langsung kejadian dimaksud ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa yang sebelumnya mengantarkan Saksi ke rumah saudara Saksi, tiba-tiba mendapatkan panggilan sehingga Terdakwa kemudian meninggalkan Saksi dan anaknya di kediaman saudara Saksi;

- Bahwa sejak ditinggalkan tersebut Saksi baru mendapatkan kabar mengenai Terdakwa ketika Terdakwa sudah diproses hukum oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa **membenarkan** ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022, Terdakwa dihubungi Hamba Allah yang menawarkan Narkoba Jenis Sabu, namun Terdakwa menyatakan tidak memiliki sejumlah uang sehingga meminta Narkoba Jenis Sabu tersebut secara cuma-cuma;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi lebih lanjut dengan Hamba Allah dan kemudian diarahkan dengan dikirimkan lokasi penempelan Narkoba Jenis Sabu di sekitar Jl. Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;

- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa kemudian menemukan Narkoba Jenis Sabu yang disimpan di bawah batu di pinggir tembok di Jl. Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Susan Sandra dan Saksi Asep Saripudin dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:

- o 1 (satu) bungkus plastik wana merah yang di dalamnya terdapat plastik warna putih dankertas tisu yang di dalamnya



terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);

o 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat seperangkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang terdiri dari canglong kaca dan sumbu;

o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver beserta simcard operator seluller simpati dan Axis;

- Bahwa kemudian terhadap barang barang bukti Narkoba Jenis Sabu tersebut Terdakwa belum menyentuhnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

o 1 (satu) bungkus plastik wana merah yang di dalamnya terdapat plastik warna putih dankertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);

o 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat seperangkat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang terdiri dari canglong kaca dan sumbu;

o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver beserta simcard operator seluller simpati dan Axis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

o 1 (satu) bungkus plastik wana merah yang di dalamnya terdapat plastik warna putih dan kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);

o 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat seperangkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang terdiri dari canglong kaca dan sumbu;



- o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver beserta simcard operator seluller simpati dan Axis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Bahwa setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa Terdakwa **Supriatna Alias Canel Bin Ina (Alm)** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah suatu kondisi di mana Terdakwa dalam perkara dimaksud tidak memiliki dasar hukum apapun guna menganulir perbuatannya atau dalam suatu kondisi tertentu yang memunculkan hak untuk menegasikan tindakan



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Bahwa perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum”tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan “ Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum”sebagai bentuk kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) yang menjelaskan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang akan diuraikan di bawah ini, maka secara pasti Terdakwa yang tidak memiliki latar belakang kefarmasian atau hal lain yang menegaskan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pasti akan melanggar unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022, Terdakwa dihubungi Hamba Allah yang menawarkan Narkotika Jenis Sabu, namun Terdakwa menyatakan tidak memiliki sejumlah uang sehingga meminta Narkotika Jenis Sabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi lebih lanjut dengan Hamba Allah dan kemudian diarahkan dengan dikirimkan lokasi penempelan Narkotika Jenis Sabu di sekitar Jl. Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa kemudian menemukan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan di bawah batu di pinggir tembok di Jl. Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Susan Sandra dan Saksi Asep Saripudin dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik wana merah yang di dalamnya terdapat plastik warna putih dan kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);



o 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat seperangkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang terdiri dari canglong kaca dan sumbu;

o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver beserta simcard operator seluler simpati dan Axis;

- Bahwa kemudian terhadap barang barang bukti Narkoba Jenis Sabu tersebut Terdakwa belum menyentuhnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah suatu perbuatan formil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan tindakannya atas Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu yang dimilikinya;

Bahwa perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” sebagai bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yang menyaratkan motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud yang mana tujuan ini benar terwujud oleh Terdakwa;

Bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022, Terdakwa dihubungi Hamba Allah yang menawarkan Narkoba



Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, namun Terdakwa menyatakan tidak memiliki sejumlah uang sehingga meminta Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut secara cuma-cuma;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi lebih lanjut dengan Hamba Allah dan kemudian diarahkan dengan dikirimkan lokasi penempelan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di sekitar Jl. Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;

- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa kemudian menemukan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disimpan di bawah batu di pinggir tembok di Jl. Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Susan Sandra dan Saksi Asep Saripudin dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:

- o 1 (satu) bungkus plastik wana merah yang didalamnya terdapat plastik warna putih dankertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);

- o 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat seperangan untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang terdiri dari canglong kaca dan sumbu;

- o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver beserta simcard operator seluller simpati dan Axis;

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- o 1 (satu) bungkus plastik wana merah yang di dalamnya terdapat plastik warna putih dankertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih ;
- o 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat seperangkat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang terdiri dari canglong kaca dan sumbu ;
- o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver beserta simcard operator seluller simpati dan Axis ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa tidak kooperatif dan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriatna Alias Canel Bin (Alm) Ina** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Secara Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman "
melanggar sebagaimana dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastik wana merah yang di dalamnya terdapat plastik warna putih dan kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (Sabu) ;

b. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat seperangkat alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang terdiri dari canglong kaca dan sumbu ;

c. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver beserta simcard operator seluller simpati dan Axis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Senin**, tanggal **14 November 2022** oleh kami, Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. dan Maju Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Maju Purba, S.H..

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)